

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA
DAN OLAH RAGA PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor .01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tengah, maka untuk kelancaran dan mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perlu merumuskan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 07), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43891);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108);

5. Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA
DAN OLAH RAGA PROPINSI SULAWESI
TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
8. Kepemudaan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk pemberdayaan generasi muda
9. Keolahragaan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan atlit, pembina, wasit, prasarana dan sarana serta penunjang lainnya

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dalam perumusan dan perencanaan kebijaksanaan serta penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan Kebijakan Operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- b. pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
- c. pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan program dan evaluasi, urusan Kepegawaian, umum dan hubungan kemasyarakatan dan urusan keuangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Urusan Program dan Evaluasi;
- b. pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Umum dan Hubungan Kemasyarakatan; dan
- c. pengelolaan Urusan Keuangan

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Kemasyarakatan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, analisis, evaluasi, penyusunan laporan serta pengelolaan dokumentasi;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan program pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta penyusunan laporan; dan
 - c. melakukan perencanaan penyediaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program dan Evaluasi meliputi :
 - a. Mengelola administrasi dan dokumentasi sub bagian program dan evaluasi
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
 - c. melakukan kegiatan dan pengumpulan, pengolahan serta analisa data untuk penyusunan program Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - d. melakukan kegiatan penyusunan program kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan terhadap kegiatan penyusunan program masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga;

- f. melakukan pembinaan dan penyusunan program kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan instansi terkait;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
- i. menyiapkan bahan dan data serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga serta sub bagian program dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, umum dan hubungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Masyarakat meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyiapkan program kerja tahunan Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Masyarakat
 - b. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, umum dan perlengkapan serta hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan dan membuat usul kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi dan pensiun pegawai.
 - d. menyiapkan bahan dan membuat usul pembuatan kartu pegawai, kartu taspen, kartu asuransi kesehatan (Askes), kartu Suami (Karsu) dan Kartu Istri (Karis);
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka pengelolaan data pegawai;
 - f. menyiapkan bahan dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan pegawai, disiplin dan profesionalisme pegawai;
 - g. menyiapkan bahan untuk pengeloaan rumah tangga dan perlengkapan ketatausahaan;
 - h. menyelenggarakan penataan naskah Dinas, kearsipan dan Dokumentasi serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unit kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga;

- i. Menyelenggarakan kegiatan untuk kebersihan ruangan dan lingkungan serta keamanan;
- j. mempersiapkan upacara, mengatur penerimaan tamu dan protokol lainnya; serta memelihara dan mengurus taman;
- k. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan perlengkapan kantor baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
- l. menyiapkan bahan dan melakukan analisa penyusunan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
- m. menyiapkan bahan usul pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyimpanan dan pengumpulan barang inventaris.
- n. menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan hubungan kemasyarakatan;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran, pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - c. menyusun dan menyiapkan usul Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - d. mengatur pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - e. menyiapkan usul pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta Pembantu Bendahara di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - f. melakukan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan Dinas Pemuda dan Olah Raga;

- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
- h. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Kepemudaan

Pasal 10

Sub Dinas Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan program pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda serta pengembangan produktivitas pemuda dan kelembagaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sub Dinas Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan anak, remaja, dan pemuda, produktivitas kepemudaan serta lembaga kepemudaan; dan
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisa dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan kepemudaan.

Pasal 12

Sub Dinas Kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Pengembangan Program Anak, Remaja dan Produktivitas Kepemudaan; dan
- b. Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 13

- (1). Seksi Bina Pengembangan Program Anak, Remaja dan Produktivitas Kepemudaan mempunyai tugas melakukan perencanaan analisa dan evaluasi serta menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda serta menyiapkan petunjuk teknis tentang penyediaan pedoman produktivitas dan kewirausahaan bagi pemuda yang produktif.

- (2) Uraian tugas Seksi Bina Pengembangan Program Anak, Remaja dan Produktivitas Kepemudaan meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan rencana program kerja Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Kepemudaan;
 - b. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan pembinaan serta lembaga dan organisasi kepemudaan;
 - c. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai pengembangan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap Lembaga dan Organisasi Kepemudaan;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan Bina Lembaga dan Organisasi Kepemudaan;
 - f. melakukan analisa dalam rangka pengembangan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan;
 - g. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kualitas anak, remaja dan produktivitas pemuda; dan
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Pengembangan Program Anak, Remaja dan Produktivitas Pemuda.

Pasal 14

- (1). Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melakukan perencanaan analisa dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan;
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Pengembangan Program Anak, Remaja dan Produktivitas Kepemudaan meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan rencana program kerja Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Kepemudaan;
 - b. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan pembinaan serta Lembaga dan Organisasi Kepemudaan;
 - c. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai pengembangan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap Lembaga dan Organisasi Kepemudaan;

- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan Bina Lembaga dan Organisasi Kepemudaan;
- f. melakukan analisa dalam rangka pengembangan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan;
- g. menyiapkan petunjuk teknis/pedoman bagi pengembangan kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan; dan
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Kepemudaan.

Bagian Keempat Sub Dinas Keolahragaan

Pasal 15

Sub Dinas Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan dan pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi keolahragaan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Dinas Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- b. peningkatan organisasi dan prestasi olah raga anak usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan dan penyandang cacat serta olah raga tradisional;
- c. perencanaan, pengaturan dan membantu penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pertandingan-pertandingan dan kegiatan pemuda keolahragaan lainnya;
- d. pembinaan kegiatan olah raga dengan cara pemassalan, pembibitan dan pemusatan latihan;
- e. pembinaan dan pengaturan tenaga teknis keolahragaan; dan
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisa dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta olah raga tradisional.

Pasal 17

Sub Dinas Keolahragaan terdiri dari :

- a. Seksi Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Tradisional; dan
- b. Seksi Bina Prestasi

Pasal 18

- (1). Seksi Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Tradisional mempunyai tugas melakukan perencanaan analisa dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Tradisional dalam masyarakat;
- 2) Uraian tugas Seksi Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Tradisional meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Tradisional;
 - b. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan untuk perencanaan pembinaan dan pengembangan olah raga kesegaran jasmani dan Olah Raga Tradisional;
 - c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembinaan dan pengembangan olah raga Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Tradisional.
 - d. melakukan analisa dan evaluasi mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olah Raga Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Tradisional;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan olah raga Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Tradisional; dan
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Tradisional.

Pasal 19

- (1). Seksi Bina Prestasi mempunyai tugas melakukan perencanaan analisa dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olah raga anak usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan dan penyandang cacat;
- 2) Uraian Tugas Seksi Bina Prestasi meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Bina Prestasi;
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisa dalam rangka penyusunan rencana pembinaan prestasi;

- c. menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemassalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi olah raga anak usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan dan penyandang cacat;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemassalan, pembibitan, peningkatan prestasi olah raga anak usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan dan penyandang cacat;
- e. menyusun bahan pembinaan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olah raga anak usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan dan penyandang cacat;
- f. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olah raga anak usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan dan penyandang cacat;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olah raga anak usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan dan penyandang cacat; dan
- h. menyipakan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Prestasi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Uraian Tugas Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan jenis dan jenjang jabatan fungsional.

Pasal 21

Ketentuan mengenai petunjuk teknis dan rincian kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga yang merupakan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Juli 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH,**



GUMYADI

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 15
TAHUN 2007**